



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 30/HK.03.1-Kpt/1116/KIP-Kab/IX/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH TAMIANG NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/1116/KIP-Kab/IX/2021 TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang dengan nama-nama dan kedudukan personil dalam Badan Koordinasi Kehumasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam DIKTUM Kesatu terdiri dari Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Hupmas pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang.

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang terdiri atas :

a) Pembina :

1. Ketua KIP Kabupaten Aceh Tamiang;

2. Anggota KIP Kabupaten Aceh Tamiang;

b) Ketua adalah Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;

c) Ketua Pelaksana adalah Subbagian Teknis dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Hupmas.

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Karang Baru
Pada Tanggal : 28 September 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

TTD
ISHAK IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kasubbag Hukum,



[Handwritten signature]
DECKY FACHRIESA, S.H

SALINAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH TAMIANG
 NOMOR : 30/HK.03.1-Kpt/1116/KIP-Kab/IX/2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR
 04/HK.03.1-Kpt/1116/KIP-Kab/IX/2021 TENTANG
 BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ISHAK IBRAHIM	KETUA	PEMBINA
2.	M. ALHAMDA	ANGGOTA	PEMBINA
3.	ADI SARTIKA	ANGGOTA	PEMBINA
4.	M. KHUWAILID	ANGGOTA	PEMBINA
5.	RUSLI	ANGGOTA	PEMBINA
6.	ACHMAD YUHARDHA	SEKRETARIS	KETUA
7.	JONNI NORMAN AL QAFUR	SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUPMAS	KETUA PELAKSANA

Ditetapkan di : Karang Baru
 Pada Tanggal : 28 September 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH TAMIANG

TTD

ISHAK IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH TAMIANG

Kasubbag Hukum,



ELZECKY FACHRIESA, S.H